

**TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA
MEMBAKAR HUTAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**FITRI JULIANTI
NPM : 1501110236**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA
MEMBAKAR HUTAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

Banda Aceh, 12 April 2019
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', written over a horizontal line.

Airi Safrijal, S.H., M.H.


**TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA
MEMBAKAR HUTAN**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)
Oleh

Nama Mahasiswa : FITRI JULIANTI
Nomor Mahasiswa : 1501110236
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 8 Juli 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **MAINITA, S.H., M.H.Kes**




2. Sekretaris : **H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**




3. Pembimbing/Penguji I : **AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**



4. Penguji II : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



5. Penguji III : **MAINITA, S.H., M.H.Kes**



Banda Aceh, 30 Juli 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Fitri Julianti,
2019**

**TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR HUTAN (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 52) pp., tabl, bibl.**

Airi Safrijal, S.H., M.H

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Selanjutnya dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Namun pada kenyataan meskipun sudah diatur didalam Undang-Undang akan tetapi perbuatan tersebut masih terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri tapaktuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, serta menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur-literatur, buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembakaran hutan adalah dari segi waktu yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih murah, dan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 3000.000.000.00 (tiga milyar rupiah), namun hukuman yang diberikan itu belum semaksimal mungkin, karena hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan. Hambatan dalam penanggulangan yaitu hambatan yuridis, minimnya saksi ahli dibidang kehutanan/perkebunan, lemahnya koordinator antar penegak hukum, hambatan masyarakat dan hambatan lokasi. Upaya dalam penanggulangan yaitu upaya preventif dan represif.

Disarankan kepada seluruh aparat penegak hukum maupun instansi yang terkait agar lebih sigap dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dan dapat bekerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan hidup.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi berjudul **TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)** telah dapat diselesaikan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan contoh teladan dan membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun berdasarkan data hasil dari penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang berguna selama ini serta suatu kebanggaan bagi saya menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang membimbing saya selama masuk ke Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tulus dan ikhlas, membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberi pelayanan Akademik dengan baik.
6. Terimakasih kepada keluarga besar UKM-SENIMAMUDA yang selalu memberi motivasi dan dukungan yang penuh. Serta terimakasih kepada teman-teman Alumni SMA N 1 Kluet Utara angkatan 2015 dan terimakasih pula kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Joni Amin dan Ibunda tercinta Nazar Laili atas doa, kasih sayang, nasehat, kesabaran, ketulusan, dukungan yang luar biasa dan pengorbanan yang tidak bisa di balas dengan nilai apapun. Terimakasih pula kepada saudara-saudaraku tercinta Aris munazar, Julisanika dan saudara sepupuku Sasmita, Wirda Aceh yang telah memberi dukungan yang penuh. Tidak lupa pula terimakasih kepada Uda Nasrul yang selalu siap membantu dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, Kapolres Aceh Selatan, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian ini.

Skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun di sadari bahwa masih ada kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain.

Banda Aceh, 24 April 2019

Penulis

Fitri Julianti
NPM : 1501110236

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Pembahasan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN | |
| A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 12 |
| B. Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan | 16 |
| C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan..... | 20 |
| D. Teori Pidana..... | 22 |
| E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana | 27 |
| | |
| BAB III TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN | |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan..... | 34 |
| B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan..... | 36 |
| C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Hutan..... | 40 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 48 |
| B. Saran..... | 49 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan lahan adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan tata ruang dan tata letak lahan sampai dengan pembukaan lahan secara fisik. Membuka lahan merupakan pekerjaan teknis yang mudah dilakukan, asalkan tersedia peralatan dan sumber daya yang mudah dibutuhkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan, baik untuk pemukiman maupun prasarana lainnya, maupun untuk lahan pangan dan lain sebagainya. Salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah hal tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka kegiatan pembukaan lahan telah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia di bumi dan baru berhenti setelah tidak ada lahan lagi yang akan dibuka.

Berbagai metode pembukaan lahan telah dipraktekkan. Teknik bakar adalah salah satu teknik yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meremajakan perkebunan miliknya atau menambah jumlah lahan yang ada. Meskipun teknik ini sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar, banyak dampak negatif yang diberikan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti udara yang tercemar oleh asap pembakaran dan sumber air yang berada tak jauh menjadi kotor karena abu yang bertebangan.

Masih kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap hutan yang dimiliki Negara ini, membuat banyak orang yang semena-mena mengatasnamakan bahwa lahan yang mereka tempati adalah lahan miliknya. Ditambah kurang tegasnya hukum yang mengatur tentang pembakaran hutan menambah kekacuan yang dimiliki oleh negara ini. Masih adanya oknum dalam pemerintahan yang bermain dengan para perusahaan untuk mempermudah jalannya pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan meskipun persyaratan yang dibutuhkan belumlah terpenuhi. Seperti proses pengolahan limbah dan pembenahan lingkungan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.

Saat ini sering terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan besar. Sudah tak terhitung lagi berapa kali kebakaran hutan sering melanda negeri ini. Bahkan sudah menjadi rutinan yang terjadi setiap musim kemarau tiba. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin mengkhawatirkan, bukan hanya manusia yang mengalami kerugian namun makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan juga terancam kehidupannya. Salah satu akibat kerusakan

lingkungan adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kabut asap menyebabkan dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai akibat yang ditimbulkan, misalnya mengganggu stabilitas nasional seperti terganggunya aktifitas belajar mengajar di sekolah, peningkatan pasien infeksi saluran pernapasan, dan mengganggu jadwal penerbangan.

Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah kebakaran yang melanda hutan dan lahan gambut, kebakaran hutan memiliki dampak yang bersifat eksplosif yaitu memusnahkan dalam waktu yang singkat dengan areal yang luas. Kegiatan membakar hutan itu sendiri sangat dilarang oleh pemerintah karena termasuk hal yang merusak lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Selanjutnya dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Pasal 116 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur tentang pertanggungjawaban

pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Kebakaran/pembakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang di timbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan. Berikut adalah pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf d dikatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (3) dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (4): juga di jelaskan bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Walaupun larangan pembukaan lahan dengan cara membakaran hutan sudah diatur secara tegas oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataan masih banyak pihak yang mengabaikan dan melanggar peraturan tersebut, sehingga pembakaran hutan dan lahan masih saja terus terjadi.

Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia terus-menerus terjadi dengan alasan diantaranya :

1. Perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya.
2. Penegakan hukum yang belum optimal.
3. Saling lempar tanggung jawab akibat adanya celah pada hukum.
4. Untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit yang seakan terjadi pembiaran.
5. Adanya ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan.
6. Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang terus berjalan, akibat nya kebakaran hutan dan lahan juga terus berjalan karena sertifikasi juga terus berjalan tanpa adanya analisis yang mendalam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 26 dikatakan bahwa : “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”. selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Korporasi di Indonesia dalam waktu singkat berkembang dengan sangat cepat karena sifatnya yang sangat meluas. Hal lain ditandai juga dengan peranan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya kepada korporasi. Sering kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu kedudukan

korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subjek tindak pidana dalam hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pasal (3) menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya

mengkaji mengenai Tindak Pidana Dalam Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dalam membuka lahan dengan cara membakar hutan.
3. Untuk menjelaskan apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum tauapun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

- b. Pembukaan lahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani yang didalamnya terdapat perencanaan tata ruang dan tata letak yang kegiatannya meliputi pengukuran areal, pembangunan impra struktur, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap.
- c. Pembakaran hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran hutan yang penjalaran apinya bebas serta mengkomsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.
- d. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pepohonan dan tumbuhan lainnya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tapaktuan Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pembakaran hutan.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi Pelaku, Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Polres Aceh selatan, kepala BKPH Tapaktuan (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan WALHI.

3. Teknik Penentuan Sample Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

- a. Hakim Pengadilan Tapaktuan : 1 Orang
- b. Pelaku : 1 Orang
- c. Jaksa penuntut umum
- d. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Selatan

2. Informan

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- c. Kepala BKPH Tapaktuan (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan)

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*fieldresearch*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, mengutip dan

dan membaca buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepoten di kabupaten Aceh Selatan.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan, yang berisi yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan, Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan dan Teori Pidanaaan.

Bab III Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan, tentang pembahasan maupun analisis yang berisi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan serta Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan.

Bab IV sebagai bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa Pidana adalah kejahatan tentang penipuan, pembunuhan, perampasan dan penganiayaan dan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

¹ Amad, Muda, A.K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Yogyakarta, 2006, hlm 418

Menurut Van Hamel : Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertian hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons menyatakan bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Disisi lain Sudarto berpendapat bahwa Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Menurut Ted Hondorich bahwa Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Menurut kamus bahwa tindak pidana adalah perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik². Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *Green starf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sirrea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

² *Ibid .hlm 264*

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif, unsur objektif dan unsur formal dalam perbuatan pidana.

a. Unsur Subjektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging*;
3. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Dalam Pasal 340 KUHP, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* terdapat dalam kejahatan pembunuhan;
5. Dalam Pasal 308 KUHP, perasaan takut yang diantara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana.

b. Unsur Objektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Dalam Pasal 415 KUHP, kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan, atau dalam Pasal 398 KUHP dimana keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Unsur formal dalam perbuatan pidana menjadi :

- a) perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan di hukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.³

B. Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Pembakaran Hutan

Dimasa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. Dilingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dengan pembakaran huta. Pembakaran hutan identik dengan kejadian yang di sengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.⁴

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging. Definisi pembakar hutan menurut pakar kehutanan Bambang Hero Saharjo, pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang

³Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan-1, Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hlm. 102

⁴ Jurnalbumi.com/home.peristiwa di akses tanggal 24 oktober 2018

tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.⁵

2. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara sebagai berikut.⁶

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan pada orang perorangan, sedangkan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

- 2) Membakar hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja memabakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahundan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima

⁵ Saharjo, B.H. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan.2003

⁶ SURIANSYAH MURHAINI, *Hukum Kehutanan* (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012), h. 26.

miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999).

3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan dengan illegal

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau didalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barang siapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo pasal 38 (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka dikawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa izin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo Pasal 50 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

6) Mengembalikan ternak

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barang siapa dengan sengaja mengembalikan ternak dikawasan hutan yang ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7) Membawa alat-alat berat tanpa izin

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lain yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (pasal 78 (8) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999)

8) Membuang benda-benda yang berbahaya

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barang siapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau keberlangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini yaitu barang siapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang di berikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang di sebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana Soerjono Soekamto membedakan pengertian kejahatan secara sosiologis. Di tinjau dari segi juridis dan pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁷

Adapun sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori sebagai berikut:⁸

a. Teori klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan terbesar di Eropa dan Amerika. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatannya. Semua orang melanggar Undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran Undang-undang tersebut.

b. Teori psikogenesis

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensi, fantasi, konflik batin, emosi, dan motivasi seseorang.

⁷ Soerjono Soekanto, dkk, *kriminologi suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 53

⁸ Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 25.

c. Teori Sosiogenesis

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang. menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap individu di tengah masyarakat, di tengah kelompoknya, maupun terhadap dirinya sendiri.

d. Teori Subkultur

Teori ini sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherland, Von mayr, dan penganut Mazhab lingkungan memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti :⁹

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh
3. Lingkungan pergaulan berbeda-beda (*differential association*)

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang di diami oleh orang tersebut.

D. Teori Pidanaaan

Pemidanaa bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

⁹Ninik Widyanti, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Arkasa, 1987, hlm.58

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :¹⁰

1. Hukum Pidana Materil

Adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

2. Hukum Pidana Formil

Adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik hukum pidana*, Sinar Grafiik, Jakarta, 2005, hlm.

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut vos bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹¹

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta 2004, hlm 31

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :¹²

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang dijatuhkan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 11.

agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

1. Teori Gabungan Modern (*vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut.¹³

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu tujuan gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

¹³ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana Liberty*, Yogyakarta, hlm 47

satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas meunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedanann dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat terssebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedanaan tidak dapat hindari.

E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam usaha untuk penanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan). Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Ali Masyar mengemukakan *Policy* sebagai suatu takti dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *polocy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:¹⁴

- a) Identifikasi dari tujuan yang dicapai.
- b) Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana pagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut :

- a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- b) Hukum pidana harus dapat menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
- c) Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
- d) Hukum pidana harus slalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.¹⁵

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.

¹⁴ Ali Masyar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.19

¹⁵ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Pres, Malang, 2002, hlm.12,14

Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksana upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralitas) anatar politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁶

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represih sesudah kejahatan terjadi, sedangkan

¹⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.113

jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena represih pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha menegak sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penggunaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Soejono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Prevensi kejahatan dalam arti kata kuat meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penegakan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
 - b) Peradilan yang objektif
 - c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

- d) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e) Pembinaan organisasi kemasyarakatan
- f) Partisipasi masyarakat
- g) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁷

Menurut pendapat Soejono D, yang merumuskan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga maka masyarakat juga dibebankan kewajiban untuk demi keselamatan dan ketertibannya, secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represih (usaha setelah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A Qirom Samsudin M,

¹⁷ Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984, hlm.20

dalam untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁸

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi
 - a. Moralistik yaitu luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
 - b. Abalionistit yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi rakyat untuk mencegah kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi (pengangguran), kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain.
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan yang baik
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan patroli yang teratur.
5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya¹⁹

Pendapat lain menyangkut pencegahan kejahatan yang bersifat langsung,

Ninik Widyanti dan Yulius mengatakan bahwa:

1. Pengamanan objek kriminalistik dengan sarana fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan sebagai sarana pengamanan pemberian pagar, memasukkan kamar besi dan lain-lain.
2. Pemberian/penjaga pada objek kriminalitas.

¹⁸ A Qirom Samsudin M.A. Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

¹⁹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.15

3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu mengubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan seseorang.
5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalkan mencegah hubungan antara pelaku dengan korban.²⁰

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh operator penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.²¹ Tindakan Represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan Represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam melancarkan penyelidikan lanjutan, penuntunan pidana, pemeriksaan di pengadilan eksekusi dan seterusnya sampai peminaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressen terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitas, yaitu:

2. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan.
3. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat berubah menjadi orang biasa selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif dapat juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana)

²⁰ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Masyarakat dan Penanggulangannya*, Bina Arkasa, Jakarta, 1987, hlm 32.

²¹ Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bnadung 1984, hlm 32

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang membuat kejahatan, jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi atau melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, didalamnya hidup beraneka ragam makhluk hidup yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitarnya, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagai sumber daya alam hayati, hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk menjunjung program pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian apabila dikelola dengan tidak bijaksana, hutan dapat musnah dan keanekaragaman hayatinya akan punah. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan

1. Faktor dari segi waktu yang lebih cepat.

Dalam membuka lahan dengan cara alami memerlukan waktu yang lama untuk menunggu pohon yang sudah ditebang untuk terdekomposisi atau terurai dengan alami, bisa mencapai berbulan-bulan untuk bisa melakukan pembukaan lahan baru, bahkan ada yang sampai tahunan, dari hal itulah target perusahaan terkadang bisa terhambat untuk melakukan lahan. Apabila dilakukan dengan proses

membakar maka hanya memerlukan beberapa minggu atau dalam hitungan hari saja untuk membuka lahan tergantung dari luas hutan dan diameter pohon yang tumbuh.¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrest Aceh Selatan Iptu Irwansyah SE, umumnya pelaku kejahatan pembukan lahan dengan cara membakar hutan di Kabupaten Aceh Selatan yaitu mereka dengan faktor waktu dan biaya yang lebih murah. Adapun rata-rata pelaku kejahatan tersebut adalah korporasi.²

2. Faktor dari segi biaya yang relatif lebih murah

Efisien dari segi pembiayaan yang harus di keluarkan, jika menggunakan teknik tanpa bakar maka akan banyak menggunakan alat berat, mulai dari pemotongan, penyewaan alat berat, penggunaan SDM untuk mengoperasikan lahan tersebut dan lain sebagainya. biaya yang di butuhkan untuk membuka lahan tanpa bakar memmbutuhkan kurang lebih Rp. 3,4 juta per hectare. Sedangkan untuk teknik dengan cara membakar hanya memerlukan bahan yang mudah terbakar untuk memicu timbulnya api. Jika hutan ditumbuhi rerumputan atau pohon yang tidak terlalu tinggi, maka tidak diperlukan pemotongan.

Namun untuk pohon yang memiliki diameter yang besar, maka diperlukan untuk pemotongan terlebih dahulu. Untuk biaya membuka

¹ Rizal Akmal, Kabag Humas, Polresta Aceh Selatan. *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 06 Februari 2019, pukul 14:30 wib.

² Iptu Irwansyah, Kasat Reskrim Polresta Aceh Selatan. *Wawancara*, Hari Selasa, tanggal 06 Februari 2019.

lahan dengan dibakar hanya membutuhkan Rp. 600-800 per hectare dan untuk membayar orang untuk membakar hanya membutuhkan dana Rp. 500-700 ribu untuk membakar lahan yang memiliki luas rata-rata seluas 10 hectare. Dari sini terlihat perbedaan untuk pengeluaran yang sangat besar, ditambah lagi tenaga manusia yang digunakan adalah masyarakat sekitar yang upahnya relatif rendah dari pada harus mendatangkan dari luar daerahnya.

3. Tingkat pendapat yang relatif rendah

Tingkat pendapat yang relatif lebih rendah ini yang mengakibatkan masyarakat individu maupun kelompok perusahaan terpaksa memilih teknik pembakaran hutan guna membuka lahan perkebunan mereka karena teknik bakar ini merupakan alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.³

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

Pembakaran hutan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu membuka lahan dengan cara membakar hutan didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak milik dan atau pemegang ijin melakukan pembukaan lahan melebihi dari jatah lahan yang telah ditetapkan dalam perizinan. Praktik pembakaran hutan merupakan suatu rangkaian

³ Muhammad Nur, Ketua Walhi, Nur, Ketua Walhi, *wawancara*, hari senin, tanggal 11 februari 2019

kegiatan pembukaan lahan untuk memperluas area perkebunan yang ada. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan di pandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Bahwa pelaku pembakaran hutan untuk membuka lahan areal perkebunan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan maka diancam dengan hukuman pidana, sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Selanjutnya dalam Pasal 108 dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ini disebabkan biaya yang murah dan tidak menggunakan waktu yang lama dalam membuka areal lahan perkebunan yang baru, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya pembakaran hutan adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh

pemerintah dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.⁴

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menyidangkan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan di dalam amar putusannya menyatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

Tabel 1.1

Kasus Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

| No. | Nomor Perkara | Perkara | Tuntutan | Putusan |
|-----|----------------------------|--|---|--|
| 01 | 88/Pid.Sus/2014 /PN Ttn | Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup | Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 | Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun) Pidana Denda Rp. 3.000.000.000.00; Subsider Kurungan (2 Bulan) |

⁴ Rahma Novatiana, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, *wawamcara*, hari Selasa, tanggal 06 Februari 2019

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---|--|
| 02 | 52/Pid.B/LH/2018/PN Ttn | Hal-hal yang mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan | Pasal 48 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 | Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Bulan 23 Hari) Pidana Denda Rp.3.500.000.00; Subsider kurungan (8 Hari) |
|----|-------------------------|--|---|--|

Sumber : http://sipp.pn-tapaktuan.go.id/list_perkara/search

Penerapan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai Undang-Undang, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000.000.00; (tiga milyar rupiah) namun pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara lebih dahulu melihat fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan, apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana, dan selanjutnya menyusul dicantum keputusan. Untuk dapat menerapkan sesuatu ketentuan pidana harus ditetapkan pula apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi segala unsur tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterapkan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hakim telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan

bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.⁵

C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan

1. Hambatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembukaan Dengan Cara Membakar Hutan

Pembakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh orang-orang atau perusahaan yang ingin memperluas areal lahan perkebunan mereka. Mereka melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan agar lebih hemat dan mempersingkat waktu.

Berkembangnya kasus pembakaran hutan, maka akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan ini sangatlah besar, karena perbuatan tersebut tidak saja merugikan masyarakat dan negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan secara global. Selain itu, pembakaran hutan berdampak pada kerusakan lingkungan seperti gundulnya suatu kawasan hutan, erosi tanah dan timbulnya banjir.

Melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus pembakaran hutan baik sengaja atau tidak sengaja yang terjadi, hal ini

⁵ Rahma Novatiana, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, *wawamcara*, hari selasa, tanggal 06 Februari 2019

mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus pembakaran hutan terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembakaran hutan mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁶

1. Hambatan Yuridis

Dalam kasus pembakaran hutan guna untuk membuka lahan sangat merugikan masyarakat sekitar sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena pembakaran hutan yang dilakukan secara individu maupun sekelompok orang tanpa upaya rehabilitas dan reboisasi hanya akan menimbulkan kerusakan hutan permanen sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembukaan lahan dengan cara membakar hutan adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri. Walaupun perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika perangkat hukumnya bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik atau sulit untuk ditegakkan.

2. Minimnya Saksi Ahli di Bidang Kehutanan/Perkebunan

⁶ Rizal Akmal, Kabag Humas, Polresta Aceh Selatan. *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 06 Februari 2019, pukul 15.00 wib.

Dalam penanganan kasus pembakaran hutan guna membuka lahan ini adalah kurangnya saksi-saksi ahli di bidang kehutanan atau perkebunan yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

3. Lemahnya Koordinator antar Penegak Hukum

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu hambatan dalam penegakan hukuman bagi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Dalam proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana /prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara memakar hutan. Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pembakaran hutan. Mengingat pembakaran hutan merupakan kejahatan yang terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari pengukuran lahan hingga proses pembakaran.

4. Hambatan Masyarakat

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam sekitaran hutan di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang

termasuk dalam kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menjadi salah satu hambatan dalam menanggulangi praktek pembakaran hutan. Hal ini disebabkan penduduk yang ada di sekitar hutan dalam melakukan praktek pembakaran hutan guna untuk membuka areal perkebunan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat yang hidup di dalam dan atau disekitar hutan yang melakukan praktek pembakaran hutan sangat berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Hal ini diakibatkan masyarakat belum memahami betapa pentingnya menjaga hutan.

5. Hambatan lokasi

Faktor lokasi juga menjadi salah satu hambatan dalam penanggulangan kasus pemakaran hutan tersebut, akibat terlalu jauh nya tempat kejadian membuat Penyidik Polres Aceh Selatan kwalahan dalam menuju lokasi kejadian.⁷

2. Upaya dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan.

Praktek pembakaran hutan yang tidak yang bisa merusak keindahan hutan serta merusak kelestarian hutan, dapat mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan kerusakan hutan semakin meningkat, baik itu akibat

⁷ Iptu Irwansyah, Kasat Reskrim Polresta Aceh Selatan. *Wawancara*, Hari Selasa, tanggal 06 Februari 2019.

unsur kesengajaan maupun tidak sengaja akibat kemarau panjang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki kembali kawasan hutannya yang telah mengalami deforentasi dan degradasi yang cukup banyak. Mengingat hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin parah akibat pembakalan liar, tentunya Pemerintah Daerah bersama unsur-unsur yang terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang sedang terjadi saat ini.

Sehubungan dengan hal diatas, maka aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Polres Aceh Selatan, selaku institusi yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka ikut mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembakaran hutan guna untuk membuka lahan baru.⁸

Upaya dari pihak Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tapaktuan untuk menangani tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi selama ini yaitu dengan cara melakukan patroli di setiap hutan yang ada di Aceh Salatan dan bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan hidup.⁹ Pihak Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahayanya melakukan pembakaran hutan guna untuk membukaan lahan perkebunan bagi individu maupun kelompok.

⁸ Iptu Irwansyah, Kasat Reskrim Polresta Aceh Selatan. *Wawancara*, Hari Selasa, tanggal 06 Februari 2019.

⁹ Muslidar, kepala Bandan Kesatuan Pemangkuan Hutan. *Wawancara*, Hari Rabu, 17 juli 2019

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan juga upaya penanggulangan (*represif*). Untuk menanggulangi praktek pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah yakni :¹⁰

1. Pendekatan yang bersifat preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan demi mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:

a. Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang langsung bekerjasama dengan Polres Aceh Selatan dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek pembakaran hutan guna untuk membuka areal perkebunan. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek pembakaran hutan tersebut. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mengingat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

¹⁰ Mirjas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. *Wawancara*, Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2019

b. Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan anggota Polres Aceh Selatan yaitu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

2. Tindakan represif

Upaya yang dilakukan untuk memberantas praktek pembakaran hutan guna untuk membuka lahan perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi kejadian tersebut antara lain :

a. Pembuatan pamflet dikawasan hutan

Pembuatan pamflet larangan hingga pamflet himbauan juga di buat oleh anggota Polres Aceh Selatan bekerjasama dengan anggota TNI untuk pembuatan pamflet tersebut. Tujuan dari pembuatan pamflet tersebut untuk memberi kesadaran kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari pembakaran hutan tersebut.

b. Menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan tentang kehutanan. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk

hidup. Oleh karena itu diharapkan semua unsur terkait melakukan koordinasi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik dan hakim. Dengan adanya koordinasi antar para penegak hukum. Maka tindakan represif ini harus mampu menimbulkan efek jera kepada par

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan di Aceh Selatan adalah faktor hemat biaya, faktor tidak memakan waktu lama, pembakaran yang meluas yang mengakibatkan kebaran, pendapatan yang relatif rendah, besarnya niat masyarakat untuk membuka lahan untuk perkebunan, lemahnya perencanaan dan pengawasan hutan.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan di Aceh Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun meskipun di dalam Undang-Undang sudah diterapkan Undang-Undang tentang larangan pembakaran hutan guna untuk membuka lahan, tetapi masih saja terjadi pembakaran tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja.
3. Hambatan dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Dalam segi hambatan adalah hambatan yuridis, minimnya saksi ahli di bidang kehutanan, lemahnya koordinator antar penegak hukum, hambatan masyarakat, lokasi. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yaitu upaya preventif

adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa dimasa mendatang. upaya yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Upaya represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Upaya yang dilakukan yaitu membuat pamflet larangan dan pamflet himbauan dikawasan hutan dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat aturan, diharapkan dapat bekerjasama dengan instansi yang berwenang, serta meningkatkan kembali kinerja aparat penegak hukum karena mereka adalah panduan terdepan dalam menjaga keamanan negara. guna menjerat para aktor intelektual, dan individu, subjek hukum korporasi yang selama ini terus menerus melakukan kerusakan lingkungan khususnya dengan cara membakar hutan.
2. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan instansi yang terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak ada lagi oknum yang melakukan tindak pidana tersebut. Masyarakat juga memiliki kewajiban berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan. Serta

diharapkan seluruh pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun masyarakat berkontribusi dan berkoordinasi lebih aktif dalam upaya penanggulangan kebakaran di Indonesia agar bisa segera terselesaikan dan tidak memicu konflik global. Pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya bencana yang sama dikemudian hari, hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan secara terpadu dengan melibatkan berbagai elemen yang ada dimasyarakat. Tindak pidana pembukaan lahan perkebunan sudah diatur dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam, maka kepada aparat pemerintah atau penegak hukum kiranya dapat memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

3. Disarankan lagi kepada pemerintah daerah serta aparata penegak hukum agar dapat lebih ekstra dalam melakukan sosialisai atau melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat akan lebih paham dalam memahami betapa pentingnya menjaga hutan yang merupaka paru-paru dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Masyar, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorismr Di Indonesia*, mandar maju, Bandung, 2009
- Amad, muda, A.K, *Kamus Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Yogyakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta 2004.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, J Terjemahan R.A Koesnoen Pembangunan dan Ghalia Indonesia akarta 1977
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana Liberty*, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Cetakan-1, Pradnya Paramita, Jakarta 2004
- Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik hukum pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2005
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Pres, Malang, 2002
- Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bina Arkasa, 1987
- _____,et.al., Yulius Wakista, *Kejahatan Masyarakat dan Penanggulangannya*, Bina Arkasa, Jakarta, 1987
- Qirom Samsudin A Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Saharjo, B.H. 2003 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Perluhak Dilakukan Departemen Silvkultur. Fakultas Kehutanan.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Soerjono soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
2001

Soejono D, *Ruang Lingkup Remaja Karya*, Bandung 1984.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Yogyakarta Laksbang Grafika, 2012)

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana Oleh Korporasi

C. Sumber Lainnya

Jurnalbumi. Com.home.peristiwa di akses tanggal 24 oktober 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

PERPUSTAKAAN INDUK

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Telp. (0651) 21024 Faks. 21024
Banda Aceh (23245)

FORM PENYERAHAN SOFT COPY KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN INDUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fitri Julianti
NPM : 1501110236
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
E-mail : fitrijulianti009@gmail.com

dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh yang berjudul:

“ TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri tapaktuan)”

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh. Dengan Hak tersebut Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:

secara *fulltext*. untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 September 2019

Mengetahui:

Penulis


(Fitri Julianti)

Pembimbing


(Airi Saffijal, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

PERPUSTAKAAN INDUK

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Telp. (0651) 21024 Faks. 21024
Banda Aceh (23245)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN INDUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fitri Julianti
NPM : 1501110236
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
E-mail : fitrijulianti009@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 September 2019

Mengetahui:

Penulis


(Fitri Julianti)

Pembimbing


(Airi Safrijal, S.H.,M.H.)